



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA DENIANG**

Nomor : 400.7/049/19.01.07.2005/2025

### **TENTANG :**

### **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA SIAGA TBC**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DENIANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Deniang tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Desa Siaga TBC.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  6. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
  7. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka
  8. Peraturan Desa Deniang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal Desa (Lembaran Desa Nomor tahun 2018);

Mengingat : 1. Surat Edaran Bupati Bangka Nomor : B-400.7.8.1/2586/DINKES/2025 tentang Percepatan Pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC Se – Kabupaten Bangka tanggal 03 Oktober 2025.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Deniang Tentang Penetapan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Di Desa Siaga TBC Desa Deniang Kabupaten Bangka :

- KESATU** : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Deniang ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Deniang ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa Deniang ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Deniang  
Pada Tanggal: 10 Oktober 2025

**KEPALA DESA DENIANG**



**AKBAR SAIKANI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA DENIANG  
NOMOR : 400.7/049/19.01.07.2005/2025  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TINGKAT  
DESA DENIANG

A. DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Kelurahan	Tugas
1.	Desa Deniang	Desa Deniang Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Pengawas :

1. Camat Kecamatan :  
Anggota Tim Pengawas :
2. Kepala Puskesmas
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Babinsa
5. Bhabinkamtibmas

II. Ketua Pelaksana :

1. Kepala Desa Deniang

III. Wakil Ketua Pelaksana

1. Kepala Seksi Kesejahteraan

IV. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Pendamping Desa
3. Pendamping Lokal Desa
4. Ketua TP PKK Desa
5. Ketua RT/RW
6. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
7. Unsur Masyarakat Peduli TBC
8. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
10. Satuan Pendidikan
11. Satpol PP/Limnas
12. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
13. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan Lainnya
14. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Desa Deniang

Pada Tanggal: 10 Oktober 2025

**KEPALA DESA DENIANG**

